

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah ditelaah atas persoalan-persoalan masalah yang ada, pada bagian akhir penyusunan penelitian ini, penulis akan menyampaikan tujuan bersama gagasan. Akhir dan ide berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang menyertainya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan secara keseluruhan maka dapat diambil kesimpulan ;

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Dakwaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana pencurian dan kekerasan didasarkan pada ketentuan yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain faktor-faktor yang dapat memperburuk atau meringankan situasi anak, seperti hukuman sebelumnya, terdakwa menyatakan penyesalan dan secara terbuka mengakui tanggung jawab atas tindakannya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menetapkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di bawah umur. Biasanya, tidak ada halangan bagi jaksa penuntut umum untuk bekerja sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan dan peraturan yang relevan. Kadang-kadang selama proses penuntutan, jaksa mungkin mengalami ketidakpastian tentang kemanjuran menuntut seorang anak di bawah umur yang tidak memiliki dukungan keluarga dan telah dijatuhkan dakwaan terhadap mereka untuk jangka waktu yang lama. Jaksa dapat mempertanyakan apakah anak di bawah umur akan terhalang oleh dakwaan atau, sebaliknya, apakah mereka akan mendapatkan pengalaman baru jika menjalani hukuman di penjara.

B. Saran

Para penulis telah menyajikan saran-saran tertentu yang berpotensi terbukti bermanfaat, berdasarkan uraian yang disebutkan di atas:

1. Pertimbangan-pertimbangan yang ada cukup memuaskan, namun disarankan agar Penuntut Umum lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangan mendasar untuk penuntutan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus-kasus pidana yang mencakup tidak hanya pencurian tetapi juga pelanggaran terhadap anak di bawah umur sebagai pelakunya. Menjamin agar terdakwa mendapatkan peradilan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga mendorong keadilan dalam proses penuntutan. Disarankan agar orang tua mengawasi pemilihan pendamping anak-anak mereka dan mengatur pertumbuhan anak mereka dalam berbagai aspek, termasuk interaksi sosial, kegiatan akademik, dan rutinitas sehari-hari.
2. Diharapkan akan ada koordinasi yang jauh lebih baik antara masing-masing pelaksana peraturan demi kesejahteraan anak sehingga dapat membatasi hambatan-hambatan yang dapat menggagalkan jalannya roda perkara baik dari pihak pemeriksa publik maupun pendamping sosial, dengan memahami hukum tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja secara lengkap.